



Eksistensi Delik Konstitusional: Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara

Moh. Ali Hofi

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia.

E-mail: muhammadalihofi@gmail.com

*Korespondensi Penulis: muhammadalihofi@gmail.com

Abstract: A constitutional offense constitutes a violation of the fundamental norms enshrined in the constitution, committed by public officials or state institutions. Such violations are not only political in nature but also carry juridical dimensions closely related to criminal law. This article aims to examine the existence and urgency of regulating constitutional offenses from two main perspectives: constitutional law and criminal law. The research employs a normative juridical approach, emphasizing conceptual analysis and relevant legal regulations. This study also highlights the necessity of integrating constitutional mechanisms with criminal law enforcement to establish a system of accountability that is fair, proportional, and upholds the rule of law. Harmonizing these two areas of law is crucial to preserving the supremacy of the constitution in the practice of state governance.

Keywords: Constitutional Offense, Criminal Law, Constitutional Law

Abstrak: Delik konstitusional merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma dasar yang tertuang dalam konstitusi, yang dilakukan oleh pejabat publik atau institusi negara. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak politis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang erat kaitannya dengan hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menelaah eksistensi dan urgensi pengaturan delik konstitusional dari dua perspektif utama: hukum tata negara dan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis konseptual dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian ini juga menyoroti kebutuhan akan integrasi antara mekanisme konstitusional dan penegakan hukum pidana guna menciptakan sistem pertanggungjawaban yang adil, proporsional, dan menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Harmonisasi kedua bidang hukum ini menjadi penting demi menjaga supremasi konstitusi dalam praktik ketatanegaraan.

Kata Kunci: Delik Konstitusional, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara

1. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional yang menjadi dasar dan tolok ukur sah atau tidaknya kebijakan dan tindakan pejabat publik. Ia menjadi fondasi bagi pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi. Pelanggaran terhadap konstitusi dapat merusak sendi-sendi ketatanegaraan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tidak jarang pelanggaran tersebut menimbulkan krisis legitimasi dan instabilitas politik yang berujung pada konflik institusional dan gejolak sosial.

Selama ini, pelanggaran konstitusi sering kali direspons melalui mekanisme politik seperti pemakzulan (*impeachment*) atau teguran institusional. Namun, dalam banyak kasus, mekanisme ini dinilai tidak memadai karena bersifat politis dan tidak selalu mengandung efek jera yang kuat. Pertanyaan penting yang kemudian muncul adalah apakah pelanggaran terhadap konstitusi cukup diselesaikan secara politik, ataukah perlu disertai pendekatan yuridis pidana untuk menegakkan akuntabilitas secara hukum?

Delik konstitusional menjadi konsep yang menghubungkan antara pelanggaran konstitusi dengan potensi pertanggungjawaban pidana. Artinya, tindakan pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara bisa dilihat bukan hanya sebagai pelanggaran etik atau politik, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar hukum positif. Dari perspektif hukum tata negara, pelanggaran konstitusi menyentuh aspek struktural dan prosedural kekuasaan. Sementara dari perspektif hukum pidana, pelanggaran tersebut dapat menyangkut delik jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, atau perbuatan melawan hukum yang berdampak luas bagi masyarakat.

Fokus utama tulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana eksistensi delik konstitusional dapat dibaca dan ditafsirkan secara simultan dalam dua perspektif tersebut, serta bagaimana membangun relasi sinergis antara hukum pidana dan hukum tata negara dalam menjamin tegaknya konstitusi sebagai norma dasar negara.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk memahami relasi antara norma konstitusional dengan hukum pidana dalam konteks pelanggaran terhadap konstitusi.

Penelitian ini mengandalkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan dasar mengenai delik konstitusional dari sudut pandang teori hukum dan doktrin. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, baik yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar di bidang hukum tata negara dan hukum pidana. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan dukungan pendekatan komparatif bila diperlukan untuk memperkuat argumentasi teoritis dan aplikatif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Delik Konstitusional

Delik konstitusional merupakan istilah yang belum secara eksplisit diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, tetapi secara konseptual merujuk pada pelanggaran terhadap norma-norma konstitusi yang dilakukan oleh pejabat atau institusi negara. Delik ini memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyentuh aspek pidana, tetapi juga aspek konstitusional yang berdampak pada sistem ketatanegaraan. Secara umum, delik konstitusional dapat dipahami sebagai tindakan atau kelalaian pejabat negara yang melanggar kewajiban konstitusionalnya, baik yang bersifat substantif maupun prosedural, yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam sistem pemerintahan dan merusak prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Salah satu contoh nyata dari delik konstitusional adalah tindakan presiden yang melanggar sumpah jabatan atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam konteks ini, pelanggaran tidak hanya dapat dipandang sebagai tindakan inkonstitusional, tetapi juga berpotensi dikualifikasi sebagai tindak pidana, seperti penyalahgunaan wewenang atau pengkhianatan terhadap negara. Ciri khas dari delik konstitusional terletak pada objek yang dilanggarnya, yaitu norma-norma konstitusi, serta subjek pelaku yang umumnya adalah pejabat tinggi negara. Hal ini membedakannya dari delik pidana umum yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa mempertimbangkan jabatan atau posisi konstitusional pelaku.

Delik ini sering kali dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab konstitusional (*constitutional accountability*), di mana pejabat negara wajib mempertanggungjawabkan pelanggaran terhadap amanat konstitusi yang menjadi dasar kewenangannya. Namun dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut belum diatur secara memadai. Perbedaan utama antara delik konstitusional dan delik pidana biasa juga terletak pada mekanisme penindakannya. Delik pidana umum tunduk pada proses hukum pidana melalui sistem peradilan pidana, sedangkan delik konstitusional sering kali diselesaikan melalui mekanisme politik seperti impeachment atau sidang etik kelembagaan.

Meskipun demikian, tidak semua pelanggaran konstitusi dapat dibiarkan hanya melalui mekanisme politik. Beberapa di antaranya memerlukan respons pidana untuk menegakkan efek jera dan menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ruang lingkup delik konstitusional yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam beberapa negara, terdapat pengaturan khusus mengenai delik konstitusional, misalnya melalui hukum pengkhianatan negara (treason), pelanggaran terhadap sumpah jabatan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan delik konstitusional dapat dilakukan secara normatif melalui pendekatan legislatif.

Konsep delik konstitusional juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap demokrasi konstitusional. Ketika konstitusi dilanggar tanpa adanya mekanisme hukum yang memadai untuk menindaknya, maka demokrasi dapat terancam oleh tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dengan demikian, urgensi pengakuan dan pengaturan delik konstitusional dalam sistem hukum Indonesia menjadi semakin penting. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa konstitusi sebagai norma dasar negara mendapat perlindungan maksimal dari ancaman pelanggaran oleh pihak yang seharusnya menjaganya.

3.2 Perspektif Dalam Hukum Tata Negara

Dalam perspektif hukum tata negara, pelanggaran terhadap konstitusi merupakan ancaman serius terhadap legitimasi kekuasaan dan kelangsungan sistem ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan hubungan antar lembaga negara, tetapi juga memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar berjalannya pemerintahan demokratis dan negara hukum. Penegakan konstitusi dalam hukum tata negara dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pengujian norma-norma hukum oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas konstitusional, seperti Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini berperan penting dalam menjaga agar setiap tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan norma dasar negara.

Salah satu mekanisme dalam hukum tata negara untuk menanggapi pelanggaran konstitusi oleh pejabat tinggi negara adalah melalui proses pemakzulan (*impeachment*). Pemakzulan merupakan instrumen politik-konstitusional yang memungkinkan pemberhentian pejabat negara apabila terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Namun, pelaksanaan *impeachment* sering kali dipengaruhi oleh konstelasi politik di parlemen, sehingga efektivitasnya dalam menegakkan prinsip konstitusionalitas dapat menjadi lemah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sanksi politik semata cukup untuk mengatasi pelanggaran terhadap konstitusi.

Sebagai respons atas kekosongan tersebut, berkembang gagasan bahwa pelanggaran konstitusi yang berdampak sistemik harus dikonstruksikan sebagai delik konstitusional, dan dipertimbangkan untuk dikenai sanksi hukum yang bersifat yuridis, tidak hanya politis. Peran Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini sangat krusial. Selain menguji undang-undang terhadap UUD, Mahkamah juga diberi kewenangan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara dan membubarkan partai politik yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai benteng terakhir perlindungan terhadap konstitusi.

Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atau pejabat negara atas pelanggaran konstitusional. Hal ini membuka ruang perdebatan tentang perlunya penguatan peran lembaga ini atau pembentukan lembaga baru yang mampu menangani delik konstitusional secara lebih menyeluruh. Ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 7B tentang pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden mensyaratkan adanya dugaan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan/atau tindak pidana berat lainnya. Namun, batasan antara pelanggaran konstitusi dan tindak pidana belum sepenuhnya jelas dalam praktik penegakannya.

Dengan demikian, dari perspektif hukum tata negara, pengaturan delik konstitusional perlu didorong untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat akuntabilitas pejabat negara. Tidak cukup hanya dengan mekanisme politik, namun juga dibutuhkan mekanisme yuridis yang terlembagakan secara sistematis. Urgensi pengaturan delik konstitusional dalam kerangka hukum tata negara terletak pada upaya menjamin supremasi konstitusi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga prinsip checks and balances. Hal ini menjadi penting dalam memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap hukum.

3.3 Perspektif Dalam Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran terhadap konstitusi dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Prinsip legalitas merupakan dasar utama dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar hukum yang telah ada sebelumnya. Ruang lingkup kriminalisasi terhadap pelanggaran konstitusi dapat dijelaskan melalui keberadaan tindak pidana yang mengandung elemen konstitusional, seperti makar, pengkhianatan terhadap negara, dan korupsi. Tindak pidana ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada pejabat publik.

Sebagai contoh, tindakan makar bukan hanya melanggar KUHP, tetapi juga secara substansial merupakan bentuk serangan terhadap konstitusi karena bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, tindak pidana ini memiliki dimensi konstitusional yang sangat kuat. Demikian pula, korupsi oleh pejabat publik tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar konstitusi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi instrumen penting untuk menegakkan prinsip konstitusional.

Delik jabatan merupakan bentuk konkret dari pelanggaran hukum oleh pejabat negara yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi konstitusional. Delik ini mencakup penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan pengabaian tugas konstitusional yang berdampak sistemik terhadap pemerintahan. Namun demikian, penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran konstitusi juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kebijakan publik yang bersifat diskresioner. Batas antara pelanggaran kebijakan dan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas.

Pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam konteks delik konstitusional harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*due process of law*), termasuk perlindungan hak asasi dan jaminan terhadap proses hukum yang adil. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat politik. Penting untuk mengembangkan norma hukum pidana yang secara khusus mengatur delik konstitusional, agar tidak terjadi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang memungkinkan pelanggaran konstitusi luput dari pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini harus bersifat *lex specialis* dan disusun berdasarkan prinsip proporsionalitas.

Hukum pidana dapat menjadi penyeimbang dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan, dengan cara memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan konstitusional. Namun demikian, implementasi hukum pidana harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Dengan demikian, perspektif hukum pidana terhadap delik konstitusional menunjukkan bahwa dimensi pidana tidak dapat diabaikan dalam upaya menegakkan konstitusi. Harmonisasi antara hukum pidana dan hukum tata negara menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang menyeluruh dan responsif terhadap pelanggaran konstitusi.

3.4 Titik Temu dan Ketegangan antara Dua Bidang Hukum

Relasi antara hukum pidana dan hukum tata negara dalam konteks delik konstitusional mencerminkan titik temu sekaligus ketegangan epistemologis maupun praktis. Keduanya berangkat dari latar belakang disiplin yang berbeda, namun dalam kasus pelanggaran konstitusi oleh pejabat negara, keduanya saling bersinggungan. Hukum tata negara berfokus pada pengaturan lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme akuntabilitas konstitusional, sementara hukum pidana menekankan pada pengenaan sanksi terhadap perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat secara luas. Ketika pejabat publik melanggar konstitusi, muncul dilema apakah hal tersebut cukup diselesaikan dalam ranah politik atau perlu ditindak dalam ranah pidana.

Titik temu pertama adalah dalam prinsip akuntabilitas. Hukum tata negara mengenal akuntabilitas politik dan etik, sementara hukum pidana menekankan pada akuntabilitas yuridis. Dalam kasus pelanggaran berat terhadap konstitusi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat, mekanisme politik sering kali tidak cukup memberikan efek jera, sehingga hukum pidana dapat berperan sebagai pelengkap. Namun, ketegangan muncul saat prinsip legalitas dalam hukum pidana berbenturan dengan fleksibilitas prinsip politik dalam hukum tata negara. Hukum pidana mensyaratkan adanya ketentuan tertulis dan tegas sebelum suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana. Sementara dalam hukum tata negara, pelanggaran konstitusi bisa bersifat interpretatif dan sangat kontekstual.

Risiko politisasi hukum pidana menjadi perhatian besar. Pejabat negara yang kritis terhadap kekuasaan dapat dikriminalisasi dengan dalih pelanggaran konstitusi, padahal mungkin sekadar berbeda pandangan atau menjalankan fungsi check and balance. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran konstitusi harus dilakukan dengan standar pembuktian yang ketat dan perlindungan hak asasi yang memadai. Untuk menjembatani perbedaan ini, diperlukan norma transisi atau *lex specialis* yang mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk pelanggaran konstitusi yang dapat dikenai sanksi pidana, siapa penegaknya, dan prosedurnya. Hal ini penting agar hukum pidana tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi alat perlindungan konstitusi.

Harmonisasi antar keduanya juga menyangkut lembaga penegak hukumnya. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menilai pelanggaran terhadap UUD bisa dipadukan dengan peran lembaga penegak pidana seperti kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana jika pelanggaran bersifat berat dan disengaja. Konsep “constitutional criminal liability” bisa dikembangkan untuk mengakomodasi pelanggaran konstitusi yang berdampak sistemik, seperti korupsi dalam penetapan APBN, pelecehan terhadap mekanisme pemilu, atau pengangkatan pejabat negara secara inkonstitusional yang disengaja. Perbuatan-perbuatan semacam itu memerlukan intervensi pidana karena menimbulkan kerugian luas dan mencederai demokrasi.

Lebih jauh, pendekatan interdisipliner antara dua bidang ini juga mendesak dalam kerangka pendidikan hukum dan pembentukan kebijakan publik. Mahasiswa hukum, pembentuk undang-undang, dan penegak hukum harus memahami keterkaitan antara tata negara dan pidana agar tidak terjadi kekosongan norma ataupun tumpang tindih kewenangan. Pada akhirnya, titik temu antara hukum pidana dan tata negara terletak pada tujuan yang sama, yakni menjamin tegaknya konstitusi dan berjalannya pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Ketegangan yang ada justru bisa menjadi dinamika positif apabila direspon dengan regulasi yang tepat dan penguatan institusi penegak hukum yang profesional dan independen.

Konsekuensi dari ketiadaan sanksi pidana terhadap pelanggaran konstitusi sangat serius. Hal ini bisa menimbulkan preseden buruk bahwa pejabat negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa takut dikenai hukuman, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Sebaliknya, penggunaan hukum pidana secara sembarangan dalam konteks konstitusional dapat menciptakan efek represif dan membungkam kritik politik. Oleh karena itu, titik keseimbangan antara keduanya harus dibangun dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, penting untuk merancang kerangka hukum nasional yang secara jelas mengatur prosedur, bentuk, dan batasan dari delik konstitusional. Pengalaman negara lain yang memiliki konstitusi rigid dan sistem penegakan kuat bisa menjadi referensi dalam merancang model yang sesuai dengan kultur dan sistem hukum nasional. Interaksi antara dua bidang ini pada akhirnya harus membentuk satu sistem penegakan hukum yang holistik. Dengan kata lain, hukum tata negara menentukan norma dasarnya, dan hukum pidana menjadi sarana penegakan ketika pelanggaran telah menyentuh batas yang mengancam kehidupan bernegara.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan saling mengisi, delik konstitusional tidak akan menjadi wacana yang abstrak, tetapi dapat dioperasionalkan dalam praktik kenegaraan sebagai bagian dari upaya menjaga marwah konstitusi dan kepercayaan rakyat terhadap hukum.

4. KESIMPULAN

Delik konstitusional mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Ia menempati posisi strategis dalam upaya penegakan konstitusi karena menyentuh aspek substansial dari penyelenggaraan negara. Pelanggaran terhadap konstitusi oleh pejabat publik tidak dapat terus dibiarkan hanya ditangani melalui mekanisme politik yang rentan akan kompromi dan kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi aspek yuridis pidana atas pelanggaran konstitusional menjadi suatu keniscayaan dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan.

Harmonisasi antara kedua bidang hukum tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pengaturan yang jelas dan operasional. Keberadaan norma *lex specialis* yang mengatur secara spesifik bentuk, prosedur, dan sanksi terhadap delik konstitusional dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Dengan adanya mekanisme hukum yang tegas, pelanggaran terhadap konstitusi dapat ditindak secara adil dan proporsional, sekaligus memastikan bahwa prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi tetap terjaga. Upaya ini juga akan memperkuat posisi konstitusi sebagai norma fundamental yang memiliki daya ikat tertinggi dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, A. (2004). *Penerapan nilai hukum adat Siri' Bugis Makassar dalam putusan pengadilan terhadap delik pembunuhan berlatar Siri' di Sulawesi Selatan* [Disertasi, Universitas Hasanuddin].
- Antariksa, M. (2018). *Iklan baris pada surat kabar yang memuat unsur pornografi dalam perspektif hukum pidana* [Skripsi, tidak disebutkan institusi].
- Arif, H. (2016). Rekonstruksi hukum tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual (Kajian analisis yuridis-sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 dalam perspektif kriminologi hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 110–133.
- Ariwafa, K. (2023). *Pengembalian kerugian keuangan negara terhadap penyedia barang dan jasa pemerintah dalam tindak pidana korupsi* [Disertasi, Universitas Islam Indonesia].
- Bawazir, F. (2025). *Pertanggungjawaban pidana pelaku penderita skizofrenia dalam perspektif hukum pidana di Indonesia* [Disertasi, Universitas Jambi].
- Duha, J. (2019). *Kajian hukum atas penolakan permohonan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dalam delik kesusilaan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016)* [Disertasi, Universitas Medan Area].
- Haekal, M. F. (2023). *Analisis yuridis independensi hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Studi kasus pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat)* [Disertasi, Universitas Hasanuddin].
- Kurnia, T. S., & MH, S. H. (2017). *Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia: Pilihan upaya hukum untuk reparasi terhadap korban*. Citra Aditya Bakti.
- Perwira, P. C. A. (2024). *Konsep kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016* [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Rahman, R. (2023). *Harmonisasi delik zina dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam politik hukum pidana Indonesia dan Malaysia* [Disertasi doktor, tidak disebutkan universitas].
- Rohman, K. H. (2023). *Konstitusionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945* [Disertasi, Universitas Islam Indonesia].
- Siahaan, M. (2010). Uji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan negara kita: Masalah dan tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 9–48.
- Siregar, M. S. (2023). *Pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengalihan uang hasil perdagangan narkoba dengan pembelian barang serta membagi uang tersebut ke beberapa rekening (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1832 K/Pid.Sus/2020)* [Disertasi, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Situmeang, A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 83–100.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 279–300.

- Widianugraha, P. (2019). Tinjauan normatif pendaftaran tanah sistematis lengkap dikaitkan pembentukan aturan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223.
- Yolanda, R. B. (2024). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan modal badan usaha milik desa dalam perspektif perundang-undangan* [Disertasi, Universitas Jambi].
- Yudi Krismen, U. S., & Sh., M. H. (2022). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada – Rajawali Pers.
- Yusnanda, F. (2023). *Pertanggungjawaban pidana prajurit TNI yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka dan cacat fisik (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 K/Mil/2019)* [Disertasi, Universitas Islam Sumatera Utara].